

Analisis yuridis perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing : studi kasus perjanjian kerja antara PT Y dan warga negara India = Juridical analysis of service agreement between Indonesian legal entities and foreign workers : a case study of service agreement between PT Y and a citizen of India

Athalia Devina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330850&lokasi=lokal>

Abstrak

Globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang nyata dalam ketenagakerjaan. Penggunaan tenaga kerja asing sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Adanya tenaga kerja asing menimbulkan kekhususan karena status kewarganegaraan yang berbeda dengan pemberi kerja. Suatu perjanjian yang subyek hukumnya berbeda kewarganegaraan menimbulkan pilihan hukum dalam perjanjian mereka. Pilihan hukum dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas ketertiban umum. Secara umum pada suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, tidak terkecuali perjanjian kerja. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat para pihak bebas dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan perjanjian. Status yang berbeda antara pemberi kerja dan tenaga kerja tidak jarang menimbulkan ketimpangan sehingga tidak jarang pula merugikan salah satu pihak.

.....Globalization and advances in science and technology have a real impact on employment. The use of foreign labor has become commonplace in Indonesia. The presence of foreign workers create specificity because there are different nationalities between the employer and the employee. An agreement which the subjects have different nationalities create choice of law in their agreement. Choice of law is limited by laws and regulations and the principles of public order. In general, freedom of contract is applicable to any agreements, service agreement is no exception. In general, a valid principle of freedom of contract agreements, employment agreements are no exception. The existence of the principle of freedom of contract makes the parties free to determine matters relating to the agreement. Different status between employers and labor rarely causes inequality that often detrimental to either party.